



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


1. Nama lengkap : **ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Panjuran RT 12 RW 03 Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1/  Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 22 Desember 2023 tjuan Pare – Kediri
 - 1 (satu) lembar kwitansi / nota pembelian Ban merk BL Swalho tanggal 22 Nopember 2023 dari Toko Ban Aneka Jaya Krian
Dikembalikan kepada Saksi Ali Hasan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa terdakwa Arifin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh Tiga, bertempat di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIFIN yang merupakan karyawan CV ASRI TRANSINDO dan bertugas sebagai sopir pengiriman barang dengan sistem borongan kerja lepas, pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 05.30 Wib diperintahkan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan, untuk mengambil orderan barang berupa biji jagung di Pandaan-Pasuruan untuk dikirim ke Pare-Kediri dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik perusahaan. Setelah terdakwa mengambil orderan bibit jagung di Pasuruan, sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke Pare-Kediri, tepatnya di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu melepas ban serep truck dengan alat kunci dan menjualnya kepada sopir truck yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga sedang berhenti di situ. Terdakwa menjual ban serep tanpa velg tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya mengantar bibit jagung ke Pare-Kediri. Setelah terdakwa melakukan bongkar muatan bibit jagung tersebut, saat terdakwa melintas di Jalan raya Krian, terdakwa menjual velg ban serep tersebut ke tukang rombeng yang tidak terdakwa kenal, dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual ban serep dan velg ban serep truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik CV ASRI TRANSINDO yang sedang dalam penguasaannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total uang hasil penjualan ban serep dan velg ban serep truck tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta untuk judi online sehingga hanya tersisa sebanyak Rp182.000,00 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ali Hasan selaku pemilik CV ASRI TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa Arifin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh Tiga, bertempat di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Arifin yang merupakan karyawan CV ASRI TRANSINDO dan bertugas sebagai sopir pengiriman barang dengan sistem borongan kerja lepas, pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 05.30 Wib diperintahkan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan, untuk mengambil orderan barang berupa biji jagung di Pandaan-Pasuruan untuk dikirim ke Pare-Kediri dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik perusahaan. Setelah terdakwa mengambil orderan bibit jagung di Pasuruan, sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke Pare-Kediri, tepatnya di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu melepas ban serep truck dengan alat kunci dan menjualnya kepada sopir truck yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga sedang berhenti di situ. Terdakwa menjual ban serep tanpa velg tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya mengantar bibit jagung ke Pare-Kediri. Setelah terdakwa melakukan bongkar muatan bibit jagung tersebut, saat terdakwa melintas di Jalan raya Krian, terdakwa menjual velg ban serep tersebut ke tukang rombeng yang tidak terdakwa kenal, dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual ban serep dan velg ban serep truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik CV ASRI TRANSINDO yang sedang dalam penguasaannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa total uang hasil penjualan ban serep dan velg ban serep truck tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta untuk judi online sehingga hanya tersisa sebanyak Rp182.000,00 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ali Hasan selaku pemilik CV ASRI TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Asri Transindo bergerak di bidang usaha jasa angkutan Ekspidisi pengiriman barang, sebagai sopir pengiriman barang selama kurang lebih satu tahun dengan sistem kerja borongan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda



- tidak ada gaji bulanan, yaitu setiap tugas pengiriman barang dapat uang solar, uang bongkar muat dan uang makan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa 1(satu) buah Ban serep beserta Velg Mobil Truck Mitsubhisi Box Nopol L-9916-CE milik CV. ASRI TRANSINDO ;
 - Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wib saksi menerima order pengiriman biji jagung dari Pandaan, Pasuruan ke Pare, Kediri. Kemudian Saksi memerintahkan terdakwa selaku sopir untuk mengambil Order barang biji jagung di Pandaan pasuruan untuk dikirim tujuan ke Pare Kediri sesuai surat jalan dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubhisi Box Nopol L-9916-CE warna kuning milik perusahaan, seharusnya kendaraan Truck tersebut setelah bongkar muat kembali ke Garasi CV ASRI TRANSINDO di Jemundo pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 21.00 Wib, namun ternyata kendaraan ditunggu sampai pagi tidak datang, dan setelah dilakukan pengecekan melalui GPS ternyata posisi terakhir kendaraan di daerah Gilang – Taman Sidoarjo, namun setelah ditelusuri kendaraan tidak ada di tempat dan diduga GPS telah dirusak, kemudian terdakwa ditelfon tidak aktif. Saksi kemudian mendapat informasi bahwa kendaraan ada di SPBU Ngoro Kab. Mojokerto, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi korban bersama karyawan saksi yang lain mendatangi SPBU Ngoro, dan benar ternyata kendaraan diparkir di area SPBU Ngoro, serta terdakwa juga ada di lokasi;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata ban serep serta velg Truk yang dibawa terdakwa tersebut sudah tidak ada dan menurut pengakuan terdakwa telah dijual di daerah Mojo Agung Jombang;
 - Bahwa ban serep yang digelapkan tersebut dibeli oleh Saksi pada tanggal 22 Nopember 2023 di Toko Ban Krian seharga Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk velgnya sudah tidak ada notanya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nota pembelian Ban mobil truck dari Toko Aneka Jaya –Krian, adalah barang bukti asli kwitansi Nota pembelian Ban mobil truck yang Ban kendaraan tersebut sekarang telah dijual tanpa ijin perusahaan oleh terdakwa Arifin, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Firdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di CV. Asri Transindo yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan Exspidisi pengiriman barang, saksi sebagai admin sedangkan terdakwa sebagai sopir pengiriman barang;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Asri Transindo yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan Exspidisi pengiriman barang, sebagai sopir pengiriman barang selama kurang lebih satu tahun dengan sistem kerja borongan, tidak ada gaji bulanan, yaitu setiap tugas pengiriman barang dapat uang solar, uang bongkar muat dan uang makan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa 1(satu) buah Ban serep beserta Velg Mobil Truck Mitsubhisi Box Nopol L-9916-CE milik CV. ASRI TRANSINDO;
- Bahwa tugas saksi yaitu menerima orderan muat barang, lewat sistem Computer digrup whatsapp dan juga melalui Email, dan kemudian melaporkan ke Saksi Ali Hasan selaku pimpinan CV. Asri Transindo, setelah itu pimpinan memberitahu admin nama sopir yang diperintahkan dan kendaraan angkutan yang akan dipakai Nopolnya berapa dan selanjutnya saksi mengirim kembali data tersebut ke perusahaan yang order, lalu oleh perusahaan yang order dibuatkan surat jalan sesuai tujuan tempat pengiriman barang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sopir yang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengambil orderan barang berupa bibit jagung dari Pandaan, Pasuruan dan dikirim ke Pare, Kediri adalah terdakwa, dan kendaraan CV. Asri Transindo yang dipakai untuk ambil barang dan mengirim barang orderan adalah Truck Mitsubhisi Box Nopol L-9916-CE;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa selaku sopir mengeluarkan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L-9916-CE warna kuning milik perusahaan dari garasi untuk untuk mengambil Order barang biji jagung di Pandaan pasuruan untuk dikirim tujuan ke Pare Kediri sesuai surat jalan dengan menggunakan angkutan, seharusnya kendaraan Truck tersebut setelah bongkar muat kembali ke Garasi CV ASRI TRANSINDO di Jemundo pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 21.00 Wib, namun ternyata kendaraan ditunggu sampai pagi tidak datang, dan setelah dilakukan pengecekan melalui GPS ternyata posisi terakhir kendaraan di daerah Gilang – Taman Sidoarjo, namun setelah ditelusuri kendaraan tidak ada di tempat dan diduga GPS telah rusak, kemudian terdakwa ditelfon tidak aktif. Saksi Ali Hasan kemudian mendapat informasi bahwa kendaraan ada di SPBU Ngoro Kab. Mojokerto, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi Ali Hasan bersama sopir yang lain mendatangi SPBU Ngoro, dan benar ternyata kendaraan diparkir di area SPBU Ngoro, serta terdakwa juga ada di lokasi;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Ban serep serta velg Truk yang dibawa terdakwa tersebut sudah tidak ada dan menurut pengakuan terdakwa telah dijual di daerah Mojo Agung Jombang;
 - Bahwa saksi membenarkan, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nota pembelian Ban mobil truck dari Toko Aneka Jaya –Krian, adalah barang bukti asli kwitansi Nota pembelian Ban mobil truck yang Ban kendaraan tersebut sekarang telah dijual tanpa ijin perusahaan oleh terdakwa Arifin, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, CV. Transindo menderita kerugian sebesar Rp 5 000.000,00(Lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 yang dilakukan oleh terdakwa, dan yang menjadi korban adalah CV ASRI TRANSINDO milik Saksi Ali Hasan;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ali Hasan karena terdakwa sudah bekerja di CV ASRI TRANSINDO yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan Exspidisi pengiriman barang, sebagai sopir pengiriman barang

 Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih satu tahun dengan sistem kerja borongan, tidak ada gaji bulanan, yaitu setiap tugas pengiriman barang dapat uang solar, uang bongkar muat dan uang makan milik Saksi Ali Hasan sekitar 1 tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa diperintahkan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan, untuk mengambil orderan barang berupa biji jagung di Pandaan-Pasuruan untuk dikirim ke Pare-Kediri dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik perusahaan;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil orderan bibit jagung di Pasuruan, sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke Pare-Kediri, tepatnya di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu melepas ban serep truck dengan alat kunci dan menjualnya kepada sopir truck yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga sedang berhenti di situ. Terdakwa menjual ban serep tanpa velg tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya mengantar bibit jagung ke Pare-Kediri dan setelah terdakwa melakukan bongkar muatan bibit jagung tersebut, saat terdakwa melintas di Jalan raya Krian, terdakwa menjual velg ban serep tersebut ke tukang rombeng yang tidak terdakwa kenal, dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual ban serep dan velg truck milik Perusahaan, terdakwa tidak berani mengembalikan truck ke garasi Perusahaan karena takut ketahuan sehingga terdakwa akhirnya menuju ke SPBU Ngoro Mojokerto dan berhenti di sana hingga keesokan harinya terdakwa ditemukan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik CV dan pemilik truck;
- Bahwa terdakwa menjual ban serep dan velg ban serep truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik CV ASRI TRANSINDO yang sedang dalam penguasaannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa total uang hasil penjualan ban serep dan velg ban serep truck tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta untuk judi online sehingga hanya tersisa sebanyak Rp182.000,00 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 22 Desember 2023 tujuan Pare – Kediri
- 1 (satu) lembar kwitansi / nota pembelian Ban merk BL Swalho tanggal 22 Nopember 2023 Toko Ban Aneka Jaya Krian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Arifin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
- Bahwa terdakwa Arifin yang merupakan karyawan CV ASRI TRANSINDO dan bertugas sebagai sopir pengiriman barang dengan sistem borongan kerja lepas, pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 05.30 Wib diperintahkan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan, untuk mengambil orderan barang berupa biji jagung di Pandaan-Pasuruan untuk dikirim ke Pare-Kediri dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik perusahaan. Setelah terdakwa mengambil orderan bibit jagung di Pasuruan, sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke Pare-Kediri, tepatnya di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu melepas ban serep truck dengan alat kunci dan menjualnya kepada sopir truck yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga sedang berhenti di situ. Terdakwa menjual ban serep tanpa velg tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

17
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya mengantar bibit jagung ke Pare-Kediri. Setelah terdakwa melakukan bongkar muatan bibit jagung tersebut, saat terdakwa melintas di Jalan raya Krian, terdakwa menjual velg ban serep tersebut ke tukang rombeng yang tidak terdakwa kenal, dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual ban serep dan velg ban serep truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik CV ASRI TRANSINDO yang sedang dalam penguasaannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa total uang hasil penjualan ban serep dan velg ban serep truck tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta untuk judi online sehingga hanya tersisa sebanyak Rp182.000,00 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ali Hasan selaku pemilik CV ASRI TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
4. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barangsiapa"

 Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Arifin yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* Swb. dijelaskan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui***”. Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda



Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema blackmail diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan extortion yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wederrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa jenis-jenis penyertaan (*deelneming*) menurut R. Soesilo (hal 72-73) sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang di sini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain.


2. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

3. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau

 Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda



dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Arifin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa Arifin yang merupakan karyawan CV ASRI TRANSINDO dan bertugas sebagai sopir pengiriman barang dengan sistem borongan kerja lepas, pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 05.30 Wib diperintahkan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan, untuk mengambil orderan barang berupa biji jagung di Pandaan-Pasuruan untuk dikirim ke Pare-Kediri dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik perusahaan. Setelah terdakwa mengambil orderan bibit jagung di Pasuruan, sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke Pare-Kediri, tepatnya di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu melepas ban serep truck dengan alat kunci dan menjualnya kepada sopir truck yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga sedang berhenti di situ. Terdakwa menjual ban serep tanpa velg tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya mengantar bibit jagung ke Pare-Kediri. Setelah terdakwa melakukan bongkar muatan bibit jagung tersebut, saat terdakwa melintas di Jalan raya Krian, terdakwa menjual velg ban serep tersebut ke tukang rombeng yang tidak terdakwa kenal, dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual ban serep dan velg ban serep truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik CV ASRI TRANSINDO yang sedang dalam penguasaannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan;

Dengan demikian Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

 Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Arifin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa Arifin yang merupakan karyawan CV ASRI TRANSINDO dan bertugas sebagai sopir pengiriman barang dengan sistem borongan kerja lepas, pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 05.30 Wib diperintahkan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan, untuk mengambil orderan barang berupa biji jagung di Pandaan-Pasuruan untuk dikirim ke Pare-Kediri dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik perusahaan. Setelah terdakwa mengambil orderan bibit jagung di Pasuruan, sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke Pare-Kediri, tepatnya di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu melepas ban serep truck dengan alat kunci dan menjualnya kepada sopir truck yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga sedang berhenti di situ. Terdakwa menjual ban serep tanpa velg tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya mengantar bibit jagung ke Pare-Kediri. Setelah terdakwa melakukan bongkar muatan bibit jagung tersebut, saat terdakwa melintas di Jalan raya Krian, terdakwa menjual velg ban serep tersebut ke tukang rombeng yang tidak terdakwa kenal, dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Arifin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam

 Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa Arifin yang merupakan karyawan CV ASRI TRANSINDO dan bertugas sebagai sopir pengiriman barang dengan sistem borongan kerja lepas, pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 05.30 Wib diperintahkan oleh Saksi Ali Hasan selaku pemilik perusahaan, untuk mengambil orderan barang berupa biji jagung di Pandaan-Pasuruan untuk dikirim ke Pare-Kediri dengan menggunakan angkutan kendaraan Truck Mitsubishi Box Nopol L 9916 CE milik perusahaan. Setelah terdakwa mengambil orderan bibit jagung di Pasuruan, sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke Pare-Kediri, tepatnya di Jl. Raya Mojoagung-Jombang, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu melepas ban serep truck dengan alat kunci dan menjualnya kepada sopir truck yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga sedang berhenti di situ. Terdakwa menjual ban serep tanpa velg tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya mengantar bibit jagung ke Pare-Kediri. Setelah terdakwa melakukan bongkar muatan bibit jagung tersebut, saat terdakwa melintas di Jalan raya Krian, terdakwa menjual velg ban serep tersebut ke tukang rombeng yang tidak terdakwa kenal, dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang hasil penjualan ban serep dan velg ban serep truck tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta untuk judi online sehingga hanya tersisa sebanyak Rp182.000,00 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ali Hasan selaku pemilik CV ASRI TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

 Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,



Agus Pambudi, S.H..



Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,



Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.